

2021



LAPORAN

KINERJA INSTANSI

PEMERINTAH

INSPEKTORAT

KABUPATEN SORONG


Kata Pengantar

Dalam rangka pengawalan percepatan pemulihan ekonomi daerah dan memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan instansi pemerintah perlu dikembangkan media pertanggungjawaban yang sistematis dan melembaga.

Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sedangkan penyusunannya sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Disamping itu, akuntabilitas kinerja harus pula menyajikan penjelasan tentang deviasi antara realisasi kegiatan dengan rencana serta keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah diperlukan pola pengukuran kinerja yang dimulai dari perencanaan strategi dan berakhir pada pengukuran atas kegiatan, program dan kebijakan yang dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Mendasarkan pada kewajiban untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan program dan kegiatan, Inspektorat Kabupaten Sorong menyusun LAKIP Tahun 2020 dengan menyajikan pengungkapan keberhasilan dan kegagalan serta hambatan yang dijumpai untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Aimas, Februari 2022
Inspektur Kabupaten Sorong



Dr. Ari Wijayanti, SE. MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19700505 199603 2 003

DAFTAR ISI

| | |
|---|----|
| Kata Pengantar | i |
| DAFTAR ISI..... | ii |
| BAB I..... | 1 |
| PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Struktur Organisasi..... | 3 |
| 1.3 Maksud dan Tujuan..... | 4 |
| 1.4 Dasar Hukum..... | 5 |
| 1.5 Sistematika Penyusunan..... | 6 |
| BAB II..... | 8 |
| PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA..... | 8 |
| 2.1 Visi dan Misi..... | 8 |
| 2.2 Tujuan dan Sasaran | 9 |
| 2.3 Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran..... | 11 |
| 2.4 Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran..... | 12 |
| 2.5 Penetapan/Perjanjian Kinerja..... | 12 |
| BAB III..... | 15 |
| AKUNTABILITAS KINERJA..... | 15 |
| 3.1 Pengukuran Kinerja..... | 15 |
| 3.2 Analisis Kinerja | 16 |
| BAB IV..... | 28 |
| PENUTUP..... | 28 |
| 4.1 Kesimpulan | 28 |
| 4.2 Saran | 28 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Terselenggaranya tata pemerintahan yang baik merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa, oleh karena itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan legitimate, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme disebutkan bahwa salah satu asas umum penyelenggaraan negara adalah asas akuntabilitas. Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat ataurakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instasi yang bersangkutan.

Sehubungan dengan itu maka sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang telah dibangun dalam rangka mewujudkan good governance dan sekaligus result oriented government, perlu terus dikembangkan dan informasi kinerjanya diintegrasikan kedalam sistem penganggaran dan pelaporan sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara serta

berbagai peraturan perundangan dibawahnya. Dengan demikian ke depan anggaran negara baik pusat maupun daerah menjadi anggaran berbasis kinerja, yaitu anggaran yang dihitung dan disusun berdasarkan perencanaan kinerja atau dengan kata lain dihitung dan disusun berdasarkan kebutuhan untuk menghasilkan output dan outcome yang diinginkan masyarakat. Dengan anggaran berbasis kinerja ini akan dapat dilakukan penelusuran alokasi anggaran ke kinerja yang direncanakan dan pada setiap akhir tahun anggaran juga dapat dilakukan penelusuran realisasi anggaran dengan capaian kinerjanya. Hal ini akan memudahkan evaluasi untuk mengetahui cost efficiency dan cost effectiveness anggaran instansi bersangkutan, sekaligus memudahkan pencegahan dan deteksi kebocoran anggaran.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan media pertanggungjawaban yang berisi informasi mengenai kinerja instansi pemerintah dan bermanfaat untuk mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan membangun secara baik dan benar (Good Governance) yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efektif, efisien dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya, menjadikan masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah, serta terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Bertitik tolak dari RENSTRA Inspektorat Tahun 2019, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Inspektorat Tahun 2020 dan Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; serta memperhatikan Peraturan menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah penyusunan LAKIP Tahun 2020 berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Pencapaian sasaran tersebut disajikan berupa informasi mengenai pencapaian sasaran RPJMD, realisasi pencapaian indikator sasaran disertai dengan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indikator sasaran, dengan demikian LAKIP Inspektorat menjadi laporan

kemajuan penyelenggaraan pemerintah oleh Bupati kepada Presiden ini telah disusun dan dikembangkan sesuai peraturan yang berlaku. Pemerintah Inspektorat dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah, senantiasa mengedepankan kepentingan masyarakat, keterbukaan, profesionalitas dan akuntabilitas. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Inspektorat. Realisasi yang dilaporkan dalam LAKIP ini merupakan hasil kegiatan Tahun 2020 yaitu tahun Kedua RENSTRA Inspektorat Tahun

1.2 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Sorong menurut Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sorong dan Peraturan Bupati Sorong Nomor 26 Tahun 2017 dan perubahan Peraturan Bupati Sorong Nomor 12 Tahun 2020 tentang kedudukan, susunan organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja inspektorat kabupaten sorong, sebagai berikut :

- 1) Inspektur
- 2) Sekretaris, membawahi :
 - a) Sub Bagian Perencanaan
 - b) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan
 - c) Sub Bagian Administrasi dan Umum
- 3) Inspektur Pembantu Wilayah I
- 4) Inspektur Pembantu Wilayah II
- 5) Inspektur Pembantu Wilayah III
- 6) Inspektur Pembantu Wilayah IV
- 7) Inspektur Pembantu Khusus
- 8) Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari :
 - a) Jabatan Fungsional Auditor (JFA) :
 - Auditor Madya,
 - Auditor Muda dan
 - Auditor Pertama
 - b) Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintah (P2UPD) :

- Pengawas Madya,
 - Pengawas Muda dan
 - Pengawas Pertama.
- c) Jabatan Fungsional Umum (JFU) :
- Bendahara Pengeluaran;
 - Bendahara Gaji;
 - Bendahara Barang.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan. LAKIP merupakan produk akhir SAKIP yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai oleh Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah. Lakip disusun agar yaitu sebagai;

1. Bahan evaluasi kinerja.
2. Penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang.
3. Penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang,
4. Penyempurnaan berbagai kebij akan yang diperlukan.

Tujuan

Memperhatikan maksud di atas, maka diuraikan tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan LAKIP ini adalah sebagai berikut ;

1. Peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan Organisasi Perangkat Daerah.
2. Meningkatkan kredibilitas dan meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada Organisasi Perangkat Daerah.
3. Mengetahui dan menilai (mengevaluasi) keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab Organisasi Perangkat Daerah.
4. Sebagai sumber informasi untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan kinerja Organisasi Perangkat Daerah secara dan berkesinambungan.
5. Sebagai dasar penyempurnaan dokumen perencanaan tahun berikutnya.

Mendorong Organisasi Perangkat Daerah untuk melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan fungsinya secara baik dan transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

1.4 Dasar Hukum

Dasar hukum yang melandasi disusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Kabupaten Sorong Tahun 2020, antara lain :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Bupati Sorong Nomor 55 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Sorong, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sorong Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Bupati Sorong Nomor 55 Tahun 2017.
7. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Inspektorat Kabupaten Sorong TA. 2021.

1.5 Sistematika Penyusunan

Sistematika / Instrumen yang digunakan dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi Inspektorat, terdiri dari komponen yang merupakan satu kesatuan berupa:

1) Bab I - Pendahuluan;

Menjelaskan latar belakang, gambaran umum perangkat daerah permasalahan utama dan isu strategis perangkat daerah, sumber daya aparatur, dasar hukum penyusun LKIP dan sistem penyajian LKIP.

2) Bab II - Perencanaan dan Perjanjian Kinerja;

Menjelaskan muatan Renstra 2019 – 2022 (Renstra hasil reuiu) tujuan, sasaran, indikator dan target renstra selama lima tahun, lalu penjelasan target IKU lima tahun yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja 2022.

3) Bab III - Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada Sub bab ini disampaikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

4) Bab III - Penutup.

Menjelaskan kesimpulan dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2020, permasalahan dan kendala secara umum yang dihadapi, upaya penyelesaiannya serta langkah, solusi dalam perbaikan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di masa yang akan datang.

5) Lampiran

Berisi tabel uraian kegiatan dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Visi dan Misi

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah. Visi merupakan cara pandang jauh ke depan tentang kemana dan bagaimana suatu pemerintahan harus dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif.

Penetapan visi sebagai bagian dari perencanaan pembangunan merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan suatu pemerintahan. Visi merupakan gambaran bersama mengenai masa depan berupa komitmen murni tanpa adanya rasa keterpaksaan yang diyakini dan menjadi milik bersama oleh seluruh elemen yang berkepentingan.

Visi Inspektorat telah dirumuskan dalam RENSTRA Inspektorat Tahun 2019 adalah :

"Kabupaten Sorong Maju Bersama, Rakyat Cerdas, Sehat dan Sejahtera 2022."

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya - upaya yang akan ditempuh pemerintah daerah untuk mewujudkan visi. Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh organisasi (instansi pemerintah) sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan instansi pemerintah dan sasaran yang ingin dicapai. Pernyataan misi membawa organisasi pada suatu fokus. Misi menjelaskan mengapa organisasi itu ada, apa yang dilakukannya dan bagaimana melakukannya. Misi dan Visi akan mendorong alokasi sumber daya di seluruh organisasi, sehingga kedua ungkapan tersebut harus selaras dengan tugas, agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Pernyataan misi yang jelas akan memberikan arahan jangka panjang dan stabilitas dalam manajemen dan kepemimpinan organisasi pemerintah.

Dengan pernyataan misi yang ditetapkan ini, diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal Inspektorat dan mengetahui alasan keberadaan dan perannya lebih dalam.

- Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan, Profesional dan Akuntabel Berorientasi Pelayanan Publik yang Prima.

Makna dari misi tersebut adalah :

Misi 1 : Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan, Profesional dan Akuntabel Berorientasi Pelayanan Publik yang Prima.

Sebagaimana visi Kabupaten Sorong, dan berdasarkan Misi ke-5 dari Misi Kabupaten Sorong Tahun 2017-2022, maka ditetapkan tujuan Inspektorat Kabupaten Sorong Tahun 2017-2022 yang ingin dicapai adalah :

“Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Sesuai Dengan Prinsip Good Governance“

2.2 Tujuan dan Sasaran

2.2.1 Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang lebih spesifik dan terukur akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan organisasi harus konsisten dengan tugas dan fungsinya, secara kolektif, tujuan organisasi menggambarkan arah strategik organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas dan fungsi organisasi. Tujuan organisasi mempertajam fokus pelaksanaan misi lembaga, meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan aktivitas lembaga dalam melaksanakan misinya.

Dengan mengacu pada visi dan misi Inspektorat serta didasarkan pada isu-isu strategik dalam RENSTRA Inspektorat Tahun 2019 ditetapkan tujuan yang menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai Pemerintah Inspektorat ada 3, yaitu:

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah;

2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang sesuai dengan prinsip Good Governance;
3. Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya; dan, mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu.

2.2.2 Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu kondisi yang ingin dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Inspektorat. dalam rumusan yang lebih spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Sasaran yang akan dicapai Inspektorat ada 4 sasaran yaitu :

1. Meningkatnya Kompetensi APIP yang Profesional.
2. Meningkatnya Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah yang Berkualitas.
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah.
4. Terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang efektif dan efisien.

Dalam rangka memberikan kepastian operasionalisasi dan keterkaitan terhadap peran visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dilihat dari tabel berikut:

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Inspektorat

| Visi : Kabupaten Sorong Maju Bersama, Rakyat Cerdas, Sehat dan Sejahtera 2022 | | |
|---|--|--|
| Misi : Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan, Profesional dan Akuntabel Berorientasi Pelayanan Publik yang Prima | | |
| Tujuan | Sasaran | Indikator |
| 1. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang sesuai dengan prinsip Good Governance | 1. 1. Meningkatnya 1. Kompetensi APIP yang Profesional | 1. Tingkat Kapabilitas APIP Inspektorat Kab.Sorong |

Visi : Kabupaten Sorong Maju Bersama, Rakyat Cerdas, Sehat dan Sejahtera 2022

Misi : Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan, Profesional dan Akuntabel Berorientasi Pelayanan Publik yang Prima

| Tujuan | Sasaran | Indikator |
|--------|---|--|
| | 2. Meningkatnya Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah yang Berkualitas | 1. Tingkat Maturitas SPIP Kabupaten Sorong |
| | 3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah | 1. Penurunan Jumlah Temuan Material BPK dari tahun sebelumnya |
| | | 2. Persentase OPD dengan Nilai SAKIP lebih dari atau sama dengan B (%) |
| | | 3. Persentase Temuan Material BPK yang telah di Tindak Lanjuti (%) |
| | 4. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien | 1. Nilai SAKIP |

2.3 Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Dokumen RPJMD akan dicapai dengan berbagai strategi yang dibutuhkan untuk keperluan tersebut berupa Kebijakan dan Program. Upaya-upaya pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Dokumen Renstra tersebut bukan merupakan suatu hal yang mutlak (rigid) tetapi berfungsi sebagai acuan bagi satuan kerja dalam melaksanakan tanggung jawab dan wewenangnya untuk memaksimalkan usaha - usaha pencapaian tujuan dan sasaran satuan kerja. Strategi pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Dokumen RPJMD didasari asumsi - asumsi kondisi makro dan kondisi regional pada saat penyusunannya serta

prediksi selama lima tahun kedepan. Karena itu seiring dengan tuntutan perubahan dan dinamika pembangunan yang ada ditengah masyarakat maka tidak tertutup kemungkinan dilaksanakannya berbagai upaya lain dalam rangka memaksimalkan pencapaian tujuan dan sasaran, termasuk perbaikan kebijakan, pengembangan program, peningkatan kerjasama dengan berbagai pihak maupun anjuran kelembagaan.

Adapun strategi pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Inspektorat didalam Dokumen RPJMD selengkapnya dituangkan dalam formulir lampiran RENSTRA

2.4 Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran

Rencana Kinerja merupakan hasil dari proses pengintegrasian antara perencanaan stratejik dengan penganggaran. Proses ini dilaksanakan setiap awal tahun anggaran yang disesuaikan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, ketersediaan dana/anggaran serta hasil capaian kinerja yang lalu berdasarkan koridor yang telah digariskan dalam Dokumen Renstra. Rencana Kinerja Tahunan adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Inspektorat, sehingga melalui proses ini diharapkan seluruh target pencapaian sasaran dan tujuan dapat dilaksanakan sesuai agenda pembangunan yang telah disusun. Rencana Kinerja merupakan bentuk komitmen pencapaian kinerja yang menjabarkan rencana kegiatan dan target kinerja tahunan yang dikomitmenkan oleh organisasi untuk dicapai dalam tahun yang bersangkutan.

Perencanaan kinerja masing - masing urusan pemerintahan yang telah ditetapkan oleh Inspektorat dalam tahun 2020 selengkapnya dituangkan dalam formulir rencana kinerja.

2.5 Penetapan/Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja atau kontrak kinerja adalah janji untuk melaksanakan amanat pencapaian kinerja yang harus dilaksanakan sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah ditetapkan. Perjanjian kinerja tersebut dituangkan ke dalam Dokumen Penetapan Kinerja yang merupakan dokumen pernyataan kinerja /kesepakatan kinerja/ perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk

mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten.

Dokumen penetapan kinerja sebagai dokumen perjanjian kinerja diturunkan dari RPJMD dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), melalui proses penganggaran yang dimulai dari musrenbang, penyusunan RKPD, penyusunan KUA-PPAS sampai dengan APBD disahkan melalui PERDA, dokumen RKT tersebut menjadi rencana kinerja yang definitive menjadi Penetapan Kinerja.

Dokumen penetapan kinerja tersebut di dibuat setelah APBD disetujui dan disahkan oleh DPRD. Ditingkat OPD dokumen penetapan kinerja di buat oleh Kepala OPD, yang berisi janji dari Kepala OPD kepada Bupati untuk mencapai sasaran dan target indikator kinerja yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan (RPJMD), ditingkat KABUPATEN dokumen penetapan kinerja dibuat oleh Bupati untuk disampaikan kepada Presiden melalui menPAN dan Reformasi Birokrasi.

Sasaran-sasaran dalam perjanjian kinerja tahun 2021 sebagaimana yang dituangkan dokumen penetapan kinerja adalah sebanyak 3 sasaran strategik. Program dan 26 kegiatan yang dibiayai dari APBD dengan jumlah anggaran sebesar Rp.6,837,365,697,- dan Realisasi sebesar Rp.6,341,516,555,- atau 92.75%.

Perjanjian kinerja masing - masing urusan pemerintahan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Inspektorat dalam tahun 2021 selengkapnya dituangkan dalam formulir penetapan kinerja. Gambar 2.1 sebagai berikut :

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN
2022
INSPEKTUR**

| No | Sasaran | Indikator Kinerja | Satuan | Target |
|-----|--|--|--------|--------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | Meningkatnya Kompetensi APIP yang Profesional | Tingkat Kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Sorong | Level | 3 |
| 2 | Meningkatnya Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah yang Berkualitas | Tingkat Maturlas SPIP Kabupaten Sorong | Level | 3 |
| 3 | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah | Persentase Penurunan Jumlah Temuan Material BPK | % | 60,00 |
| | | Persentase OPD dengan Nilai SAKIP lebih dari atau sama | % | 60,00 |
| | | Persentase Temuan Material BPK yang telah di Tindak | % | 60,00 |
| | | Nilai SAKIP | Nilai | 61,00 |

| No | Program | Anggaran (Rp) | Keterangan/Sumber dana |
|----|---|----------------------------|------------------------|
| 1 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Rp.5,710,464,664,- | APBD- DBH |
| 2 | Program Penyelenggaraan Pengawasan | Rp.4,023,266,000,- | APBD- DBH |
| 3 | Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi | Rp.2,749,561,750,- | APBD- DBH |
| | | <u>Rp.12,483,314,434,-</u> | |

Pihak Kedua,
BUPATI SORONG

Dr. JOHNY KAMURU, SH, M.SI

Almas, 03 Februari 2022

Pihak Pertama,
INSPEKTUR



Dr. ARI WIJAYANTI SE, MM.
NIP. 19700505 199603 2 003

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Pengukuran Kinerja

Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan strategis (strategic planning) suatu organisasi. Secara umum dapat dikatakan bahwa kinerja merupakan suatu prestasi yang dapat dicapai oleh Pemerintah Daerah dalam periode tertentu. Untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi, maka seluruh aktivitas organisasi tersebut dapat diukur, dan pengukurannya tidak semata-mata hanya kepada masukan (input), keluaran (output) dan hasil (outcome) tetapi lebih ditekankan kepada tercapainya sasaran dan tujuan secara efektif dan efisien serta hasil program dapat dimanfaatkan.

Pengukuran kinerja sangat penting dilakukan untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan akuntabilitas.

Untuk mengukur kinerja terutama keberhasilan pencapaian masing-masing indikator kinerja hasil (outcome) pada sasaran digunakan pengukuran kinerja melalui skala pengukuran ordinal, dengan kriteria penilaian sebagai berikut, tabel 3.1 sebagai berikut :

| INTERVAL NILAI | KRITERIA PENILAIAN |
|-----------------------|---------------------------|
| ≥ 100 | Sangat memuaskan |
| $85 \leq 100$ | Sangat Baik |
| $70 \leq 85$ | Baik |
| $55 \leq 70$ | Sedang |
| ≤ 55 | Kurang Baik |

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab tercapainya kinerja yang diharapkan.

3.2 Analisis Kinerja

Misi 1 :

Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan, Profesional dan Akuntabel Berorientasi Pelayanan Publik yang Prima

Sasaran 1 :

Meningkatnya Kompetensi APIP yang Profesional

Sasaran tersebut diukur dengan 1 indikator kinerja utama yang dapat dilihat pada tabel 3.2 sebagai berikut :

| No | Indikator | Kondisi Awal RPJMD | Target | | Realisasi | | Capaian (%) | |
|----|---|--------------------|---------|---------|-----------|---------|-------------|------|
| | | | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 |
| 1 | Tingkat Kapabilitas APIP Inspektorat Kab.Sorong | | 3 Level | 3 Level | 3 Level | 3 Level | 100% | 100% |

Dari tabel diatas terdapat bahwa tingkat Kapabilitas APIP tahun 2019 level 3 ke masih tetap berada pada level 3 dan belum dilakukan penilaian reuiu pada tahun 2021. Penilaian tingkat kapabilitas APIP dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Republik Indonesia.

Metode pengukuran indikator kinerja tersebut yaitu berdasarkan laporan hasil penilaian tingkat maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah oleh tim BPKP Provinsi Papua Barat dengan Penilaian Mandiri yang menghasilkan laporan **Penilaian kapabilitas APIP** nomor : LHR-448/D3.04/2/2019 tanggal 22 november 2019 tentang Hasil Penilaian Tingkat Maturitas.

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Inspektorat Kabupaten Sorong Tahun 2019 menunjukkan bahwa tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP pada level “terdefinisi” (level 3).

Capaian kinerja hasil penilaian maturitas SPIP = Level 3

Target kinerja hasil penilaian maturitas SPIP = level 3

Tingkat capaian kinerja = $(3/3) \times 100\% = 100\%$

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian target tersebut antara lain :

1. Komitmen seluruh ASN Inspektorat Kabupaten Sorong untuk meningkatkan Profesionalitas dan Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP);
2. Komitmen Bupati Sorong dan Pimpinan yang tinggi untuk meningkatkan Kompetensi APIP yang Profesional.

Hambatan/masalah :

1. Kompetensi dan Profesionalitas SDM belum cukup memadai sehingga dapat mempengaruhi kualitas pengawasan.
2. Pengalaman, Independensi, Objektivitas, Integritas, dan Motivasi yang dapat mempengaruhi profesionalitas dan kapabilitas APIP.
3. Pada tahun 2021 pelaksanaan peningkatan kompetensi SDM terhambat masa pandemi Covid-19 sehingga diklat diadakan lewat layanan jarak jauh.

Strategi/upaya pemecahan masalah :

1. Inspektorat kabupaten sorong melatih para APIP-nya dengan Diklat pembentukan maupun penjurangan jabatan fungsional auditor maupun pengawas urusan pemerintah yang bersertifikasi,
2. Keikutsertaan dalam diklat-diklat substantif maupun non substantif pengawasan yang diselenggarakan oleh pusdiklat BPKP maupun badan diklat yang profesional dan berkompeten;
3. Melaksanakan workshop dan pelatihan kantor sendiri oleh para auditor yang telah mengikuti diklat substantif.



Gambar 3.1 Laporan Hasil Reviu Penilaian Kapabilitas APIP.

Sasaran 2 :

Meningkatnya Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah yang Berkualitas

Sasaran tersebut diukur dengan 1 indikator kinerja utama yang dapat dilihat pada tabel 3.3 sebagai berikut :

| No | Indikator | Kondisi Awal RPJMD | Target | | Realisasi | | Capaian (%) | |
|----|---|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|------|
| | | | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 |
| 1 | Tingkat Maturitas SPIP Kabupaten Sorong | | 3 Skor/Level | 3 Skor/Level | 3 Skor/Level | 3 Skor/Level | 100% | 100% |

Tahun 2021 Tingkat maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di kabupaten sorong masih berada pada level 3 dari tahun sebelumnya yaitu level 3 pada tahun 2020. Hal ini sejalan dengan raihan Opini laporan keuangan oleh BPK-RI yaitu WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) oleh Kabupaten sorong sejak tahun 2014. SPIP di tujukan sebagai pencapaian tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Melalui peran dan kerjasama yang erat antar OPD maupun stakeholder terkait diupayakan untuk tahun 2021 ini tetap terjaga raihan tersebut. Pengawasan internal oleh APIP dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sorong dilakukan secara

berkala. Pelaksanaan revidi, audit kinerja maupun pemeriksaan dengan tujuan tertentu hingga evaluasi dan monitoring kegiatan OPD yang dilaksanakan untuk meningkatkan pengawasan internal guna pengendalian kebijakan Kepala Daerah agar tetap sejalan dan berkesinambungan terhadap visi dan misi Bupati Sorong dan mempertahankan Opini BPK-RI terhadap laporan keuangan Pemda.



Gambar 3.2 Penyerahan Piagam SPIP se-Papua Barat Oleh BPKP- Perwakilan tahun 2019.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran adalah :

1. Adanya komitmen Bupati dan pimpinan SKPD bahwa Implementasi SPIP sebagai salah satu strategi untuk melaksanakan Good Governance.
2. Komitmen dan kepedulian para pimpinan OPD untuk melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah yang berjenjang.
3. Tingginya harapan masyarakat akan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

Hambatan/masalah :

1. Belum seluruh staf/personil memahami pentingnya implementasi SPIP dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.
2. Upaya yang kontinu diharapkan untuk mempertahankan tingkat maturitas pada tahun berikutnya.
3. Pada tahun 2021 pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sedikitnya terganggu masa pandemi covid-19 sehingga salah satu ruang lingkup penilaian SPIP yaitu penilaian kegiatan pengendalian pada pembinaan SDM tidak dilaksanakan.

Strategi/upaya pemecahan masalah :

1. Reviu dokumen keuangan, perencanaan, dsb secara berkala dan evaluasi capaian kineja melalui sistem e-Sakip.
2. Evaluasi maupun penilaian maturitas SPIP secara berkala dan Pemantauan penerapan Peraturan Pemerintah tahun 94 tahun 2021 tentang Peraturan Pemerintah (PP) tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
3. Pendampingan kepada SKPD yang beresiko/menghadapi kendala dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta Koordinasi dan supervisi yang baik antar Organisasi perangkat daerah.
4. Melaksanakan Perubahan Program Kerja Pengawasan sesuai kondisi pandemi;

Sasaran 3 :

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah

Sasaran tersebut diukur dengan 3 indikator kinerja utama yang dapat dilihat pada tabel 3.4 sebagai berikut :

| No | Indikator | Kondisi Awal RPJMD | Target | | Realisasi | | Capaian (%) | |
|----|---|--------------------|--------|------|-----------|---------|-------------|---------|
| | | | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 |
| 1 | Persentase OPD dengan Nilai SAKIP lebih dari atau sama dengan B (%) | | 77.5 % | 80 % | 100 % | 83.87 % | 129.03% | 104.84% |
| 2 | Persentase Penurunan Jumlah Temuan Material BPK dari tahun sebelumnya | | 50 % | 55 % | -14 % | 50 % | -28% | 90.91% |
| 3 | Persentase Temuan Material BPK yang telah di Tindak Lanjuti (%) | | 77.5 % | 80 % | 86.2 % | 83.33 % | 111.23% | 104.16% |

Dengan penjelasan pengukuran sebagai berikut:

1. Penurunan Jumlah Temuan Material BPK dari tahun sebelumnya.

Penurunan jumlah temuan material BPK dibanding tahun 2021 (Tahun Anggaran 2020) terdapat 14 temuan material dan 36 rekomendasi dibanding tahun 2020 (Tahun Anggaran 2019) terdapat 25 temuan dan 69 rekomendasi atau penurunan hingga 50% dibanding tahun 2019 yang terjadi peningkatan sebesar 14% dibanding tahun 2019 (TA 2018).

Dari indikator diatas Penurunan jumlah temuan material BPK penurunan jumlah temuan dan temuan material yang telah ditindaklanjuti oleh APIP meningkat dan merupakan kerjasama yang baik pada seluruh OPD dilingkungan kabupaten sorong.

2. Persentase OPD dengan Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP) lebih dari atau sama dengan B (%)

Pada tabel Persentase OPD yang memiliki nilai SAKIP dengan kategori B berada pada 100%. Penilaian SAKIP tahun 2020 adalah evaluasi LAKIP OPD tahun anggaran 2020 yang meliputi 5 komponen utama (perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal, capaian kinerja).

Hasil evaluasi menunjukkan predikat Pada tahun 2020 evaluasi SAKIP pada 31 OPD yang berkategori B sebanyak 100% hal ini mdapat dipertahankan sesuai tahun 2019 adalah 100% berkategori B, terdapat peningkatan skor/ nilai SAKIP OPD lebih dari 61.00 yaitu sebesar 54.84%.

Peningkatan skor/nilai SAKIP OPD dalam meningkatnya peran dan optimalisasi kerjasama OPD yang baik serta lingkungan kerja yang optimal.

3. Persentase Temuan Material BPK yang telah di Tindak Lanjuti

Metode pengukuran indikator kinerja persentase rekomendasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) selesai ditindaklanjuti yaitu tindak lanjut dengan status Sesuai Rekomendasi pada periode pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan Semester II pada tahun berjalan.

BPK melaksanakan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan atas seluruh jenis pemeriksaan yang dilaksanakan oleh BPK selama periode pemeriksaan tahun anggaran 2005 sampai dengan tahun 2021. Status penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan ada 3 tingkatan yaitu: Sesuai Rekomendasi, Belum Sesuai Rekomendasi, dan Belum Ditindaklanjuti.

Inspektorat Kabupaten Sorong sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya pada saat proses pemeriksaan mengkoordinasikan dan mendampingi SKPD, selanjutnya pada saat proses tindak lanjut hasil pemeriksaan mengkoordinasikan dan memfasilitasi SKPD dalam penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.

Hasil pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan dari tahun 2004 hingga Tahun Anggaran 2020 menunjukkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas obyek pemeriksaan mengungkapkan 367 temuan pemeriksaan dan 853 rekomendasi. Pemerintah Kabupaten Sorong telah menindaklanjuti rekomendasi dengan status Sesuai Rekomendasi sebanyak 726 atau 85.11%. Dalam Proses tindaklanjut terdapat 75 rekomendasi atau 8.79%. Belum proses tindaklanjut 10 rekomendasi atau 1.17% dan tidak dapat Ditindaklanjuti 45 rekomendasi atau 5.28%.

Dari indikator diatas Penurunan temuan material BPK yang telah ditindaklanjuti tahun 2021 adalah 85.11%. Penurunan jumlah temuan dan temuan material yang telah ditindaklanjuti oleh APIP meningkat dan menempati urutan pertama se-Papua Barat dan merupakan kerjasama yang baik pada seluruh OPD dilingkungan kabupaten sorong.



Gambar 3.4 Laporan tindak lanjut APIP Kab.Sorong pada BPKP-Perwakilan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran adalah :

1. Semakin baiknya Organisasi Perangkat Daerah dalam mengelola organisasi serta Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah melalui kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala dan berjenjang pada OPD serta kegiatan Inventarisasi Temuan Pengawasan.

2. Tingginya komitmen dan kepedulian stakeholder untuk melaksanakan pelaporan kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan/akuntabel.
3. Komitmen pimpinan yang tinggi untuk segera menyelesaikan seluruh temuan/kelemahan hasil temuan internal dan eksternal.

Hambatan/masalah :

1. Upaya yang kontinu diharapkan untuk mempertahankan tingkat penyelesaian temuan pada tahun berikutnya.
2. Koordinasi dan supervisi yang baik antar Organisasi perangkat daerah di kabupaten sorong maupun lembaga Eksternal dan Kementrian Lembaga;

Strategi/upaya pemecahan masalah :

1. Sinergitas antar Organisasi Perangkat Daerah dalam membantu visi misi Bupati Sorong;
2. Melaksanakan pendampingan/ layanan jasa konsultasi bagi OPD dalam bidang upaya pelaksanaan SAKIP serta penyelesaian temuan dan tindak lanjut;
3. APIP menjadi mitra yang baik, trusted advisor, dan early warning system bagi mitranya.

Sasaran 4 : Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien

Sasaran tersebut diukur dengan 1 indikator kinerja utama yang dapat dilihat pada tabel 3.5 sebagai berikut :

| No | Indikator | Kondisi Awal RPJMD | Target | | Realisasi | | Capaian (%) | |
|----|-------------|--------------------|---------|---------|------------|-----------|-------------|---------|
| | | | 2020 | 2021 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 |
| 1 | Nilai SAKIP | | 59 poin | 60 poin | 62.87 poin | 62.9 poin | 106.56% | 104.83% |

Peningkatan nilai SAKIP OPD kabupaten sorong dari kategori BB (nilai 60.32) pada tahun 2019 adalah kerjasama yang baik antar institusi pemerintah daerah. Perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan Capaian kinerja yang baik terukur dan terencana merupakan kunci keberhasilan peningkatan nilai SAKIP OPD. Peningkatan nilai SAKIP OPD melalui evaluasi yaitu

penilaian Penerapan budaya kinerja yang semakin baik, perbaikan dokumen akuntabilitas kinerja yang terus meningkat mempengaruhi hasil evaluasi oleh KEMENPAN-RB tahun 2019.

Penilaian SAKIP OPD inspektorat dilakukan oleh tim auditor inspektorat/ internal melalui tahap penilaian berjenjang dengan standar AAIP.

| NO | NO LHE | Tangg al LHE | ORGANISASI PERANGKAT DAERAH | 2017 | 2018 | | 2019 | | 2020 | | |
|----|---------------------------------|-----------------|---|-------|------------------|-------|------------------|-----------|------------------|-------|------------------|
| | | | | NILAI | PRE DIK AT | NILAI | PRE DIK AT | NILA I | PRE DIK AT | NILAI | PRE DIK AT |
| 1 | 740/30./L HE- AKIP/2021 | 28- Oct-21 | INSPEKTORAT | 61.72 | B | 61.58 | B | 62.8 7 | B | 62.90 | B |
| 2 | 740/30.1/L HE- AKIP/2021 | 28- Oct-21 | BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (BAPERLITBANG) | 61.15 | B | 61.23 | B | 62.3 1 | B | 62.27 | B |
| 3 | 740/30.2/L HE- AKIP/2021 | 28- Oct-21 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN | 61.26 | B | 61.50 | B | 61.6 1 | B | 61.65 | B |
| 4 | 740/30.3/L HE- AKIP/2021 | 28- Oct-21 | SEKRETARIAT DAERAH | 61.26 | B | 61.50 | B | 61.6 4 | B | 61.65 | B |
| 5 | 740/30.4/L HE- AKIP/2021 | 28- Oct-21 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD) | 60.32 | B | 61.23 | B | 62.3 1 | B | 62.32 | B |
| 6 | 740/30.5/L HE- AKIP/2021 | 28- Oct-21 | BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH (BKP2D) | 60.24 | B | 60.28 | B | 62.3 1 | B | 62.37 | B |
| 7 | 740/30.6/L HE- AKIP/2021 | 28- Oct-21 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | 60.19 | B | 60.13 | B | 60.7 5 | B | 60.78 | B |
| 8 | 740/30.7/L HE- AKIP/2021 | 28- Oct-21 | DINAS KESEHATAN | 60.21 | B | 60.73 | B | 61.1 4 | B | 61.16 | B |
| 9 | 740/30.8/L HE- AKIP/2021 | 28- Oct-21 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPII | 60.35 | B | 60.73 | B | 61.4 7 | B | 61.49 | B |
| 10 | 740/30.9/L HE- AKIP/2021 | 28- Oct-21 | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 60.11 | B | 60.55 | B | 60.6 8 | B | 60.70 | B |
| 11 | 740/30.10/ LHE- AKIP/2021 | 28- Oct-21 | BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH | 60.04 | B | 60.17 | B | 61.0 1 | B | 61.05 | B |
| 12 | 740/30.11/ LHE- AKIP/2021 | 28- Oct-21 | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) | 55.09 | CC | 60.13 | B | 60.7 8 | B | 60.81 | B |
| 13 | 740/30.12/ LHE- AKIP/2021 | 28- Oct-21 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | 55.06 | CC | 60.68 | B | 61.2 4 | B | 61.28 | B |
| 14 | 740/30.13/ LHE- AKIP/2021 | 28- Oct-21 | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA | 54.88 | CC | 60.15 | B | 60.2 4 | B | 60.26 | B |
| 15 | 740/30.14/ LHE- AKIP/2021 | 28- Oct-21 | DINAS PERIKANAN | 61.26 | B | 61.50 | B | 61.7 | B | 61.71 | B |
| 16 | 740/31.1/L HE- AKIP/2021 | 28- Oct-21 | DINAS KETAHANAN PANGAN | 60.76 | B | 61.50 | B | 61.9 3 | B | 62.55 | B |

| NO | NO LHE | Tangg al LHE | ORGANISASI PERANGKAT DAERAH | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | | | |
|----|---------------------------------|-----------------|--|-------|------------------|-------|------------------|-----------|------------------|-------|---|
| | | | | NILAI | PRE DIK AT | NILAI | PRE DIK AT | NILAI | PRE DIK AT | | |
| 17 | 740/31.2/L HE- AKIP/2021 | 28- Oct-21 | DINAS KOPERASI DAN UKM | 60.76 | B | 60.78 | B | 60.7 | B | 60.99 | B |
| 18 | 740/31.3/L HE- AKIP/2021 | 28- Oct-21 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | 60.08 | B | 60.35 | B | 60.4 3 | B | 60.73 | B |
| 19 | 740/31.4/L HE- AKIP/2021 | 28- Oct-21 | SATUAN POLISI DAN PAMONG PRAJA | 54.63 | CC | 58.76 | CC | 60.0 3 | B | 60.72 | B |
| 20 | 740/31.5/L HE- AKIP/2021 | 28- Oct-21 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 56.95 | CC | 59.89 | CC | 61.0 1 | B | 61.71 | B |
| 21 | 740/31.6/L HE- AKIP/2021 | 28- Oct-21 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN KAMPUNG | 56.01 | CC | 59.42 | CC | 60.1 3 | B | 60.20 | B |
| 22 | 740/31.7/L HE- AKIP/2021 | 28- Oct-21 | BADAN PENANGGULANGA N BENCANA DAERAH | 54.16 | CC | 59.70 | CC | 60.2 6 | B | 60.70 | B |
| 23 | 740/31.8/L HE- AKIP/2021 | 28- Oct-21 | SEKRETARIAT DPRD | 60.23 | B | 60.34 | B | 60.7 1 | B | 60.78 | B |
| 24 | 740/31.9/L HE- AKIP/2021 | 28- Oct-21 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN | 53.20 | CC | 60.06 | B | 60.2 4 | B | 60.53 | B |
| 25 | 740/31.10/ LHE- AKIP/2021 | 28- Oct-21 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 60.46 | B | 60.56 | B | 60.9 7 | B | 61.44 | B |
| 26 | 740/31.11/ LHE- AKIP/2021 | 28- Oct-21 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMB ERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 60.66 | B | 60.89 | B | 60.6 8 | B | 61.15 | B |
| 27 | 740/31.12/ LHE- AKIP/2021 | 28- Oct-21 | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH | 52.72 | CC | 60.03 | B | 61.2 6 | B | 61.30 | B |
| 28 | 740/31.13/ LHE- AKIP/2021 | 28- Oct-21 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | 60.56 | B | 60.76 | B | 61.0 3 | B | 61.32 | B |
| 29 | 740/31.14/ LHE- AKIP/2021 | 28- Oct-21 | DINAS SOSIAL | 53.78 | CC | 60.06 | B | 60.3 3 | B | 61.11 | B |
| 30 | 740/31.15/ LHE- AKIP/2021 | 28- Oct-21 | DINAS PERHUBUNGAN | 60.75 | B | 60.73 | B | 60.2 7 | B | 61.06 | B |
| 31 | 740/31.16/ LHE- AKIP/2021 | 28- Oct-21 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU | 53.90 | CC | 60.15 | B | 61.5 1 | B | 61.53 | B |

tabel 3.6 Penilaian Sakip OPD tahun 2017-2020 oleh tim penilai inspektorat kabupaten sorong.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran adalah :

1. Tingginya kepedulian aparat dan stakeholder untuk melaksanakan kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan/akuntabel.
2. Komitmen pimpinan yang tinggi untuk segera menyelesaikan seluruh temuan/kelemahan hasil pemeriksaan internal dan eksternal.

Hambatan/masalah :

1. Upaya yang kontinu diharapkan untuk mempertahankan nilai SAKIP yang optimal pada tahun berikutnya.
2. Koordinasi dan supervisi yang baik antar Organisasi perangkat daerah di kabupaten sorong.

Upaya meningkatkan keberhasilan penilaian SAKIP oleh eskternal, APIP selaku pengawas pemerintah didaerah bertekad dengan:

1. Koordinasi dan supervisi yang baik antar Organisasi perangkat daerah di kabupaten sorong dalam upaya sistem akuntablitas kinerja pemerintah daerah;
2. Mendorong Organisasi perangkat daerah dalam pencapaian kinerja yang lebih baik;

Akuntabilitas keuangan tahun 2020, telah disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan. Berhubungan dengan capaian kinerja maka dalam laporan keuangan terdapat **Efisiensi** dalam penggunaan anggaran tanpa mengurangi capaian kinerja yang telah ditetapkan. Pada tahun 2021 belanja yang dialokasikan pada APBD adalah Rp.6,837,365,697,- dengan realisasi sebesar Rp. 6,341,516,555,- (92.75%). Jika dibandingkan dengan alokasi anggaran pada tahun 2020 sebesar Rp.12,066,196,000,- dengan realisasi sebesar Rp.9,031,858,616,- (4.85%) terjadi penurunan anggaran sebesar Rp.2,542,556,000,- (56.7%). Pada tabel 3.6 sebagai berikut :

| No | Program / Kegiatan | Pagu Anggaran | Pagu Anggaran | Pagu Anggaran | Perse ntase |
|----|-------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| | | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4 |
| | Urusan Penunjang | | | | |

| No | Program / Kegiatan | Pagu Anggaran | Pagu Anggaran | Pagu Anggaran | Perse |
|----|---|----------------------|-----------------------|----------------------|-------|
| | | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | ntase |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | % |
| | Urusan Pemerintah Fungsi Penunjang Pengawasan | 9,523,640,000 | 12,066,196,000 | 6,837,365,697 | -43% |
| 1 | Program Peningkatan Tata Kelola dan Kapabilitas APiP/ Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi | 908,210,000 | 1,562,795,000 | 133,900,000 | -91% |
| 2 | Program Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)/ Penyelenggaraan Pengawasan Internal | 3,287,346,700 | 4,918,205,000 | 2,361,992,000 | -52% |
| 3 | Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) | 218,270,000 | 678,870,000 | | |
| 4 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 509,415,100 | 828,610,000 | 836,572,472 | 106% |
| 5 | Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur | 776,770,000 | 491,110,000 | | |
| 6 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | - | 33,600,000 | | |
| 7 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan | 3,260,900 | 6,090,000 | | |
| 8 | Program Adminitrasi Keuangan Daerah | 3,864,024,000 | 3,538,916,000 | 3,459,401,225 | 98% |

Tabel 3.7 program dan kegiatan tahun 2020 dan 2021

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini merupakan wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran strategis dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2020. Pengukuran kinerja LAKIP 2020 ini didasarkan atas objektivitas, kejujuran dan ketransparanan sebagaimana diamanahkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Di dalam LAKIP 2021 disajikan informasi tentang :

1. Pencapaian sasaran strategis organisasi.
2. Realisasi pencapaian indikator kinerja utama organisasi yang telah disempurnakan.
3. Penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja baik dari segi pemenuhan, kualitas dan pemanfaatan/implementasi.
4. Evaluasi atas pencapaian sasaran strategis tahun berjalan dan juga evaluasi tahun sebelumnya.

4.2 Saran

Berdasarkan analisis dan evaluasi yang telah dilaksanakan dapat ditarik beberapa kesimpulan utama yang terkait dengan akuntabilitas kinerja 2021 yaitu:

- 1) Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat Kabupaten Sorong Tahun 2021 ini merupakan jawaban tertulis dari penyelenggaraan Good Governance Inspektorat Kabupaten Sorong.
- 2) Hasil Capaian Kinerja Inspektorat Kabupaten Sorong secara fisik 100% dimana data ini adalah kegiatan dari bulan Januari 2021 sampai dengan Desember 2021.
- 3) Untuk melaksanakan kebijakan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan / sasaran Inspektorat Kabupaten Sorong didukung dana sejumlah Rp.6,837,365,697,- yaitu Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.3,504,901,225,- dan Belanja Langsung sebesar Rp. 3,332,464,472,-
- 4) Dari Analisa Keuangan tersebut Inspektorat Kabupaten Sorong telah mengacu pada efisiensi, dimana fisik dapat diselesaikan rata-rata 100% keuangan realisasi 92.75%.
- 5) Disamping dikemukakan gambaran kinerja juga dilaporkan analisis kinerja yang menggambarkan keberhasilan dan kegagalan program kinerja dan kebijakan serta permasalahan yang dihadapi sebagai faktor penghambat keberhasilan yang diinginkan.

Sesuai dengan hasil analisis dan evaluasi, ada beberapa hal yang perlu dilakukan perbaikan dan penyempurnaan dalam melaksanakan pembangunan, penyusunan anggaran dan penyusunan LAKIP yaitu sebagai berikut :

1. Koordinasi dan supervisi yang baik antar Organisasi perangkat daerah di kabupaten sorong dalam upaya sistem akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dengan Mendorong Organisasi perangkat daerah dalam pencapaian kinerja yang lebih baik;
2. APIP menjadi mitra yang baik, trusted advisor, dan early warning system bagi mitranya.
3. Reviu dokumen keuangan, perencanaan, dsb secara berkala dan evaluasi capaian kinerja.
4. Inspektorat kabupaten sorong dalam meningkatkan profesionalitasnya melatih para APIP nya dengan Diklat pembentukan maupun penjenjangan jabatan fungsional auditor maupun pengawas urusan pemerintah yang bersertifikasi,

**Rencana Kinerja Tahunan
INSPEKTORAT
2021**

| Sasaran | Indikator Kinerja Utama | Parameter Pengukuran | Target |
|--|---|---|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Meningkatnya Kompetensi APIP yang Profesional | Tingkat Kapabilitas APIP Inspektorat Kab.Sorong | [Hasil Reviu Kapabilitas APIP yang dikeluarkan oleh BPKP] | 3 |
| Meningkatnya Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah yang Berkualitas | Tingkat Maturitas SPIP Kabupaten Sorong | [Hasil reviu Maturitas SPIP yang dikeluarkan oleh BPKP] | 3 |
| Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah | Persentase OPD dengan Nilai SAKIP lebih dari atau sama dengan B (%) | [OPD dengan nilai lebih dari atau sama dengan B] / [Jumlah OPD] *100 | 80 |
| | Persentase Penurunan Jumlah Temuan Material BPK dari tahun sebelumnya | (([Jumlah temuan material BPK tahun ke-n-2] - [Jumlah temuan material BPK tahun ke-n-1])/ [Jumlah temuan material BPK tahun ke-n-2])*100 | 60 |
| | Persentase Temuan Material BPK yang telah di Tindak Lanjuti (%) | [Jumlah material BPK yang ditindaklanjuti] / [Jumlah temuan material BPK] *100 | 75 |
| Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien | Nilai SAKIP | [Nilai SAKIP] | 61 |

**Penetapan Kinerja
INSPEKTORAT
2021**

| Sasaran 1 | Indikator Kinerja Utama 2 | Target 3 | Program 4 | Kegiatan 5 | Anggaran 6 |
|--|---|-------------|--|---|----------------------|
| Meningkatnya Kompetensi APIP yang Profesional | Tingkat Kapabilitas APIP Inspektorat Kab.Sorong | 3 | Perumusan Kebijakan Teknis diBidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan | Rp. 19,000,000.00 |
| | | | | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan | Rp. 114,900,000.00 |
| Meningkatnya Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah yang Berkualitas | Tingkat Maturitas SPIP Kabupaten Sorong | 3 | Penyelenggaraan Pengawasan Internal | Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | Rp. 111,802,000.00 |
| | | | | Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | Rp. 116,000,000.00 |
| | | | | Reviu Laporan Keuangan | Rp. 661,600,000.00 |
| | | | | Kerjasama Pengawasan Internal | Rp. 86,020,000.00 |
| Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah | Persentase OPD dengan Nilai SAKIP lebih dari atau sama dengan B (%) | 80 | Penyelenggaraan Pengawasan Internal | Pengawasan Desa | Rp. 229,500,000.00 |
| | Persentase Penurunan Jumlah Temuan Material BPK dari tahun sebelumnya | 60 | Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah | Rp. 52,250,000.00 |
| | Persentase Temuan Material BPK yang telah di Tindak Lanjuti (%) | 75 | Penyelenggaraan Pengawasan Internal | Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | Rp. 229,220,000.00 |
| Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien | Nilai SAKIP | 61 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Penyediaan Gaji dan Tunjangan | Rp. 4,537,405,000.00 |
| | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Penyediaan Komponen Instalasi listrik / penerangan bangunan kantor | Rp. 5,345,000.00 |
| | | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Rp. 14,635,000.00 |
| | | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Rp. 64,622,000.00 |
| | | | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Rp. 50,960,000.00 |
| | | | | Fasilitasi kunjungan Tamu | Rp. 40,652,000.00 |
| | | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Rp. 223,052,000.00 |

Jumlah anggaran Tahun Data 2021 : Rp. 6,837,365,697,-

Laporan Keselarasan
INSPEKTORAT
Tahun 2021

| No | Sasaran | Sasaran Strategis Berorientasi Hasil | No | Indikator Sasaran Strategis | Indikator Sasaran Strategis Berkualitas | IKU / BUKAN IKU | No | Program | | | | Kegiatan | | | | Anggaran | Ket |
|----|--|--------------------------------------|----|---|---|-----------------|----|--|---|---|--|---|---|--------------------|---------------------------------|----------|-----|
| | | | | | | | | Uraian Program | Sasaran Program | Indikator Program | Program Terkait Dengan Sasaran | Uraian Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Indikator Kegiatan | Kegiatan Terkait Dengan Sasaran | | |
| 1 | Meningkatnya Kompetensi APiP yang Profesional | ✓ | 1 | Tingkat Kapabilitas APiP Inspektorat Kab.Sorong | ✓ | ✓ | 1 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan | Terwujudnya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Kegiatan Pendukung Pengawasan | Jumlah Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di bidang pengawasan dan fasilitas kegiatan pendukung pengawasan | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan | Teraksananya kegiatan kebijakan pengawasan internal | Telaksananya kegiatan kebijakan pengawasan internal | 19,000,000.00 | | | |
| | | | | | | | | | | | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan | Telaksananya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan | Telaksananya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan | 114,900,000.00 | | | |
| 2 | Meningkatnya Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah yang Berkualitas | ✓ | 1 | Tingkat Matutias SPP Kabupaten Sorong | ✓ | ✓ | 1 | Penyelenggaraan Pengawasan Internal | Terwujudnya Penyelenggaraan Pengawasan Internal Daerah yang berkualitas | Jumlah Penyelenggaraan Pengawasan Internal Daerah yang berkualitas | Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | Telaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | Jumlah Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | 111,802,000.00 | | | |
| | | | | | | | | | | | Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | Telaksananya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | 116,000,000.00 | | | |
| | | | | | | | | | | | Revisi Laporan Keuangan | Telaksananya Laporan Revisi Keuangan OPD / Pemda yang di selesaikan | Jumlah Laporan Revisi Keuangan OPD / Pemda yang di selesaikan | 661,600,000.00 | | | |
| | | | | | | | | | | | Kerjasama Pengawasan Internal | Telaksananya Kerjasama Pengawasan Internal | Telaksananya Kerjasama Pengawasan Internal | 86,020,000.00 | | | |
| 3 | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah | ✓ | 1 | Persentase OPD dengan Nilai SAKIP lebih dari atau sama dengan B (%) | ✓ | ✓ | 1 | Penyelenggaraan Pengawasan Internal | Terwujudnya Penyelenggaraan Pengawasan Internal Daerah yang berkualitas | Jumlah Penyelenggaraan Pengawasan Internal Daerah yang berkualitas | Pengawasan Desa | Telaksananya Pengawasan Desa yang di audit | Jumlah Pengawasan Desa yang di audit | 229,500,000.00 | | | |
| | | | 2 | Persentase Penurunan Jumlah Temuan Material BPK dari tahun sebelumnya | ✓ | ✓ | 1 | Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | Terwujudnya Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | Jumlah Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu yang dapat di selesaikan | Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/daerah | Telaksananya Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/daerah | Jumlah Penyelesaian Kerugian Daerah yang disetorkan | 52,250,000.00 | | | |
| | | | 3 | Persentase Temuan Material BPK yang telah di Tindak Lanjut (%) | ✓ | ✓ | 1 | Penyelenggaraan Pengawasan Internal | Terwujudnya Penyelenggaraan Pengawasan Internal Daerah yang berkualitas | Jumlah Penyelenggaraan Pengawasan Internal Daerah yang berkualitas | Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APiP yang ditangani | Telaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APiP yang ditangani | Jumlah Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APiP yang ditangani | 229,220,000.00 | | | |
| 4 | Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien | ✓ | 1 | Nilai SAKIP | ✓ | ✓ | 1 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Terwujudnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Penyediaan Gaji dan Tunjangan | Tersedianya Penyediaan Gaji dan Tunjangan | Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan | 4,537,405,000.00 | | | |
| | | | | | | | 2 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Terwujudnya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Terwujudnya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / penerangan bangunan kantor | Tersedianya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / penerangan bangunan kantor | Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / penerangan bangunan kantor | 5,345,000.00 | | | |
| | | | | | | | | | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Tersedianya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 14,635,000.00 | | | |
| | | | | | | | | | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Tersedianya Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 64,622,000.00 | | | |
| | | | | | | | | | | | Penyediaan Barang Cetak dan Peralaksanaan | Tersedianya Penyediaan Barang Cetak dan Peralaksanaan | Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Peralaksanaan | 50,960,000.00 | | | |
| | | | | | | | | | | | Fasilitas kunjungan Tamu | Telaksananya Fasilitas kunjungan Tamu | Jumlah Fasilitas kunjungan Tamu | 40,652,000.00 | | | |
| | | | | | | | | | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Terselenggaranya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 223,052,000.00 | | | |

**Indikator Kinerja Utama
INSPEKTORAT
2017 s.d 2022**

Visi : Kabupaten Sorong Maju Bersama, Rakyat Cerdas, Sehat dan Sejahtera 2022

- Misi :**
1. Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan, Profesional dan Akuntabel Berorientasi Pelayanan Publik yang Prima
 2. Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan, Profesional dan Akuntabel Berorientasi Pelayanan Publik yang Prima
 3. Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan, Profesional dan Akuntabel Berorientasi Pelayanan Publik yang Prima

| No | Kinerja Utama | | Indikator Kinerja Utama | Parameter Pengukuran | Penjelasan |
|----|--|--|---|---|---|
| | Tujuan | Sasaran | | | |
| 1 | Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang sesuai dengan prinsip Good Governance | Meningkatnya Kompetensi APIP yang Profesional | Tingkat Kapabilitas APIP Inspektorat Kab.Sorong | Hasil Reviu Kapabilitas APIP yang dikeluarkan oleh BPKP | |
| | | Meningkatnya Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah yang Berkualitas | Tingkat Maturitas SPIP Kabupaten Sorong | Hasil reviu Maturitas SPIP yang dikeluarkan oleh BPKP | |
| | | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah | Persentase OPD dengan Nilai SAKIP lebih dari atau sama dengan B (%) | OPD dengan nilai lebih dari atau sama dengan B / Jumlah OPD *100 | OPD dengan nilai lebih dari atau sama dengan B dibagi Jumlah OPD dikali 100% |
| | | | Persentase Temuan Material BPK yang telah di Tindak Lanjuti (%) | Jumlah material BPK yang ditindaklanjuti / Jumlah temuan material BPK *100 | Persentase tindak lanjut atas temuan BPK yang material dengan seluruh temuan material |
| | | | Persentase Penurunan Jumlah Temuan Material BPK dari tahun sebelumnya | ((Jumlah temuan material BPK tahun ke-n-2 - Jumlah temuan material BPK tahun ke-n-1) / Jumlah temuan material BPK tahun ke-n-2) *100 | Penurunan Jumlah Temuan Material BPK dari tahun sebelumnya |
| | | Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien | Nilai SAKIP | Nilai SAKIP | Nilai SAKIP |

**Monitoring dan Evaluasi Anggaran
INSPEKTORAT
2021**

| No | Program / Kegiatan | Pagu Anggaran | Realisasi Anggaran | | | | |
|----|---|------------------|--------------------|---------|---------|---------|------------------|
| | | | TW I | TW II | TW III | TW IV | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan | | | | | | |
| | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan | 19,000,000.00 | 0 % | 0 % | 100 % | 0 % | 19,000,000.00 |
| | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan | 114,900,000.00 | 0 % | 25.51 % | 25.51 % | 0 % | 58,620,000.00 |
| 2 | Penyelenggaraan Pengawasan Internal | | | | | | |
| | Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | 111,802,000.00 | 0 % | 22.36 % | 26.83 % | 27.97 % | 86,271,686.00 |
| | Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | 116,000,000.00 | 0 % | 37.07 % | 0 % | 36.99 % | 85,906,050.00 |
| | Reviu Laporan Keuangan | 661,600,000.00 | 0 % | 30.23 % | 45.34 % | 23.41 % | 654,875,000.00 |
| | Kerjasama Pengawasan Internal | 86,020,000.00 | 0 % | 0 % | 100 % | 0 % | 86,020,000.00 |
| 3 | Penyelenggaraan Pengawasan Internal | | | | | | |
| | Pengawasan Desa | 229,500,000.00 | 0 % | 0 % | 65.36 % | 29.63 % | 218,000,000.00 |
| 4 | Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | | | | | | |
| | Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah | 52,250,000.00 | 0 % | 0 % | 100 % | 0 % | 52,250,000.00 |
| 5 | Penyelenggaraan Pengawasan Internal | | | | | | |
| | Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | 229,220,000.00 | 0 % | 0 % | 67.62 % | 27.56 % | 218,179,953.00 |
| 6 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan | 4,537,405,000.00 | 18.1 % | 18.1 % | 18.1 % | 18.1 % | 3,284,629,487.00 |
| 7 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | |
| | Penyediaan Komponen Instalasi listrik / penerangan bangunan kantor | 5,345,000.00 | 24.84 % | 24.84 % | 24.84 % | 24.84 % | 5,310,000.00 |
| | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 14,635,000.00 | 9.65 % | 9.68 % | 9.68 % | 9.68 % | 5,663,475.00 |
| | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 64,622,000.00 | 25 % | 25 % | 25 % | 25 % | 64,611,600.00 |
| | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 50,960,000.00 | 25 % | 25 % | 25 % | 25 % | 50,960,000.00 |
| | Fasilitasi kunjungan Tamu | 40,652,000.00 | 0 % | 0 % | 56.37 % | 0 % | 22,914,084.00 |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 223,052,000.00 | 0 % | 19.74 % | 19.74 % | 19.74 % | 132,099,633.00 |

**Pengukuran Kinerja
INSPEKTORAT
2021**

| Sasaran | Indikator Kinerja Utama | Target | Realisasi |
|--|---|---------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Meningkatnya Kompetensi APIP yang Profesional | Tingkat Kapabilitas APIP Inspektorat Kab.Sorong | 3 Level | 3 Level |
| Meningkatnya Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah yang Berkualitas | Tingkat Maturitas SPIP Kabupaten Sorong | 3 Level | 3 Level |
| Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah | Persentase OPD dengan Nilai SAKIP lebih dari atau sama dengan B (%) | 80 % | 83.87 % |
| | Persentase Penurunan Jumlah Temuan Material BPK dari tahun sebelumnya | 60 % | 50 % |
| | Persentase Temuan Material BPK yang telah di Tindak Lanjuti (%) | 75 % | 83.33 % |
| Terwujudnya tata kelola pemeruntahan yang efektif dan efisien | Nilai SAKIP | 61 poin | 62.9 poin |